



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Konstantinus Yanto bin Yohanes Sehadun, tempat dan tanggal lahir

Tenda, 11 Maret 1998, agama Katolik, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tenda, RT 004 RW 002, Watu Panggal, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan Alamat domisili elektronik pada alamat e-mail: kaderi31desember@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan saudari kandung:

Nama: Paulina Elsa Daputri binti Yohanes Sehadun

NIK : 5315046906050003

Tempat Tanggal Lahir : Tenda, 29 Juli 2005

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur: 18 Tahun

Pendidikan: SLTA

Agama: Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Alamat : Tenda, RT 004 RW 002, Desa Watu Panggal, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Ikramijoyo bin Abdul Jainudin

NIK : 5315061506010001

Tempat Tanggal Lahir : Tureng, 15 Juni 2001

Umur: 22 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan: Petani

Tempat Kediaman di: Tureng, RT 008 RW 100 Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia saudara Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Boleng Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor: B-90/Kua.20.16.5/PW.01/10/2023 Tanggal 03 Oktober 2023;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan saudara Pemohon dengan calon suaminya telah selarian selama 1 bulan ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Tureng, Desa Mbuit, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara saudari Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, saudari Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami saudari Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada saudari Pemohon yang bernama (Paulina Elsa Daputri binti Yohanes Sehadun) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Ikramijoyo bin Abdul Jainudin);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan. Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, adik Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami adik Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan adiknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah adik kandung Pemohon, yang berusia 18 Tahun;
- Bahwa kedua orang tua kandung adik Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak adalah seorang mualaf sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa benar adik Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin;
- Bahwa adik Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar adik Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan adik Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian) serta telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SLTA;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa adik Pemohon telah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa adik Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar adik pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh Pemohon selaku wali dari adik Pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami adik Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami adik Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adik Pemohon yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin ingin menikah dengan adik Pemohon yang bernama Paulina Elsa Daputri binti Yohanes Sehadun;
- Bahwa calon suami adik Pemohon berusia 22 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan adik Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa adik Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian) dan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami adik Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa calon suami adik Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan Pendidikan pada tingkat SLTA;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 18 tahun. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumahtangganya;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami adik Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami adik pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh Pemohon sebagai walinya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, namun ditolak karena adik Pemohon masih berusia 18 tahun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung dari calon suami adik Pemohon yang bernama Abdul Jainudin bin Nggalas, Umur 66 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Tureng, RT 008 RW 100 Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, dan Fatmawati binti Pilipus Kepa, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Tureng, RT 008 RW 100 Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat atas pertanyaan Hakim oranng tua calon suami adik Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari calon suami mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adik Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SLTA;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga adik Pemohon telah datang tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami adik Pemohon telah bekerja sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan orang tua serta keluarganya telah datang meminang adik Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara adik Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga adik Pemohon dan orang tua calon suaminya bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan adik Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Konstantinus Yanto dengan NIK 5315041103980002, tertanggal 11 Februari 2022 yang

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315040911170004 atas nama Konstantinus Yanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Februari 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-04/393/474-1/2009 atas nama Paulina Elsa Daputri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 15 Juni 2009, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk calon suami saudari kandung Pemohon atas nama Ikramijoyo Nomor Pem.140/DM/307/IX/2023, tertanggal 26 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mbuit, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: 009/Ma.19.07.036/PP.01.1/05/2020 atas nama Paulina Elsa daputri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMIP, tertanggal 02 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ayah Pemohon Nomor: pem.140/108/XII/2019 atas nama Yohanes Sehadun, tertanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Panggal, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu Pemohon Nomor: pem.140/107/XII/2019 atas nama Maria Anastasia Yati, tertanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Panggal, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/1408/X/2023 atas nama Paulina Elsa Daputri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 09 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Paulina Elsa Daputri yang dikeluarkan oleh Penuntun/Imam Masjid AL Muttaqin Tureng, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, tanggal 03 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor B.90/Kua.20.16.5/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng, tanggal 03 Oktober 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

SAKSI

1. Kader bin Bambut, tempat dan umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lando RT/RW 002/001, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar calon suami adik Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari Paulina Elsa Daputri;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya dengan calon suaminya yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena adik pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena adik Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami adik Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa adik Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara adik Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. Bagdiati Erni binti Abdul Zainudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tareng Lando, RT/RW 008/007, Desa Mbuit Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon suami adik pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari Paulina Elsa Daputri;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan adiknya dengan calon suaminya yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, karena adik pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena adik Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (selarian);
- Bahwa calon suami adik Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa adik Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami adik Pemohon bekerja sebagai petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara adik Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah Hakim Tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan; Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Pemohon terhadap adik kandung Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas adik Pemohon dalam surat pernyataan memeluk agama Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga adik Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami adik Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan adik kandung mereka bernama Paulina Elsa Daputri, umur 18 tahun dengan calon suami bernama Ikramijoyo bin Abdul Janinudin, umur 22 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan telah melakukan (selarian) dan ditakutkan hubungan tersebut akan menimbulkan fitnah di masyarakat serta mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (perzinahan) antara adik Pemohon dan calon suami adik pemohon; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua calon suami telah datang melamar adik Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh Pemohon; adik Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga; serta orang tua

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat nomor B.90/Kua.20.16.5/PW.01/10/2023 tanggal 03 Oktober 2023 menolak dengan alasan adik Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Paulina Elsa Daputri bin Yohanes Sehadun yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah; telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga; tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami adik Pemohon bernama Ikramijoyo bin Abdul Jailani yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi adik Pemohon; telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami adik Pemohon bernama Abdul Jainudin dan Fatmawati yang menyatakan pihaknya telah melamar adik Pemohon; serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan; terbukti juga bahwa Pemohon beragama Katolik dan dalam hal ini Pemohon secara sukarela tunduk terhadap hukum Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Akta kelahiran atas adik pemohon, yang memberi bukti bahwa benar Paulina Elsa Daputri adalah adik kandung Pemohon, dan dia masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Lulus yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir adik kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama calon suami adik Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami adik Pemohon berusia 22 tahun;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Keterangan Kematian ayah dan ibu adik Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Panggal terbukti bahwa orang tua kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat terbukti bahwa adik Pemohon dan calon suaminya telah diberikan rekomendasi dan telah dimediasi dan diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Paulina Elsa Daputri yang dikeluarkan oleh Penuntun/Imam Masjid AL Muttaqin Tureng, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng tanggal 03 Oktober 2023 terbukti adik Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama Paulina Elsa Daputri dengan Ikramijoyo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan kesesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon,

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin;
- Bahwa kedua orang tua kandung adik Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama Paulina elsa Daputri telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan adik Pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan ikut tinggal di rumah calon suaminya (selarian) dan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami adik Pemohon telah datang melamar adik Pemohon, dan lamaran itu diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan adiknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan adik Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon dan calon suami masih berstatus perawan dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa adik pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa adik Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan adik Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara adik Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, adik Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami adik Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami adik Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dan kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun adik Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi adik Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, adik Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Pemohon, calon suami adik Pemohon serta orang tua dari calon suami adik Pemohon telah berkomitmen ikut

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap Kesehatan dan psikologis anak yang dimintakan dispensasi kawin serta ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi adik Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa adik Pemohon dengan calon suami adik Pemohon sudah saling mencintai dan sudah 1 (satu) tahun menjalin hubungan cinta tersebut serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena adik Pemohon telah pergi dari rumah dan tinggal di rumah calon suaminya (selarian), maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari Kaidah Fikih dalam kitab “*Al-Asybah Wan-Nadhoir*” karya Imam Jalaluddin Al-Suyuthi pada halaman 87, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak Kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada adik Pemohon yang bernama Paulina Elsa Daputri binti Yohanes Sehadun untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jalaludin;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk adik Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada adik Pemohon bernama Paulina Elsa Daputri binti Yohanes Sehadun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ikramijoyo bin Abdul Jainudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kaharuddin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera Pengganti,

Kaharudin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2023/PA.Lbj